

**PENYELESAIAN SENGKETA JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi pada Baitul Mal wat Tamwil Assyafi'iyah Lampung)**



**Oleh:
Masri'ah, S.Sy
NIM: 1620310017**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masriah, S.Sy
NIM : 1620310017.
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang menyatakan,



Masri'ah, S.Sy
NIM: 1620310017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masri'ah, S.Sy
NIM : 1620310017
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang menyatakan,



Masri'ah, S.Sy
NIM: 1620310017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-13184/Un.02/DS/PP/00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PENYELESAIAN SENGKETA JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi pada Baitul Mal wat Tamwil Assyafi'iyah Lampung)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Masriah, S.Sy.

Nomor Induk Mahasiswa : 1620310017

Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018

Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

Penguji I

Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag.
NIP: 19751111 200212 2 002

Penguji II

Dr. Sunaryati S.E., MSi.
NIP: 19751111 200212 2 002

Yogyakarta, 22 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: *Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil Assyafi'iyah Lampung)*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Masri'ah, S.Sy
NIM : 1620310017
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 4 Mei 2018
Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

ABSTRAK

Lembaga keuangan (Baitul Mal wat Tamwil) merupakan lembaga yang melayani masyarakat secara baik dengan istilah “menolong” masyarakat yang membutuhkan. Sebuah BMT tentu tidak terlepas dari perselisihan atau sengketa dengan anggotanya (nasabah). Hal ini terkait dengan pembiayaan yang diajukan oleh anggota (nasabah) yakni sering terjadi kemacetan dalam pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah. Dalam setiap lembaga keuangan, jika terjadi perselisihan maka dilakukan musyawarah. Namun pada praktiknya, di BMT Assyafi’iyah Lampung tidak ada musyawarah dengan nasabah. Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk menelaah masalah tentang bagaimana penyelesaian sengketa di BMT Assyafi’iyah Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder. Data primer ialah data yang berasal langsung dari lapangan, yakni yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi’iyah, mencakup proses pada klausul-klausul di dalamnya dan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder ialah buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Kemudian menggunakan deskriptif analisis, didapatkanlah gambaran data mengenai proses dalam pembiayaan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan ialah analisis induktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam proses atau langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa di BMT Assyafi’iyah Lampung, yakni perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan. Dalam konsepnya, BMT Assyafi’iyah tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah ADR. Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah antara lembaga dengan anggota (nasabah) tidak menggunakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, jika terjadi kemacetan tidak dilakukan peringatan dan restrukturisasi terlebih dahulu kepada nasabah untuk menyelamatkan pembiayaannya. Dengan demikian, BMT Assyafi’iyah langsung bertindak melakukan sita jaminan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: “BMT Assyafi’iyah, Pembiayaan murabahah, ADR”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	muta'qqidin 'iddah
----------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang telah berjuang dengan keras yang tak mengenal lelah di bawah teriknya matahari, ayahanda dan ibunda tercinta, tiada kata maupun tindakan yang bisa menyamai jasa kalian, sungguh tak mampu anakmu ini jika tanpa perhatian dan belas kasihmu, teriring do'a terbaik untuk kalian, akhirnya aku lulus, yeah....
kudedikasikan karya kecil ini untuk kalian:

- ✚ Ayahanda Saman dan ibunda Syariah, A.Ma tercinta, terima kasih atas semua do'a yang tak henti-hentinya kalian panjatkan untukku, tanpa do'amu aku apalah-apalah tak mungkin bisa menyelesaikan pendidikanku. I love you bunda dan ayahanda.
- ✚ Semangat hidup dan sumber bahagiaku, adikku Amin Septiawan yang selalu menyemangatiku agar selalu semangat, senantiasa sehat selalu dan selalu kurindukan.
- ✚ Tak lupa teruntuk guru-guruku di IAIN Jurai Siwo Metro yang selalu aku rindukan, yang selalu memberi dukungan, sehat selalu bapak ibu, anak didikmu ini akhirnya menyelesaikan studi S2nya.
- ✚ Almamater tercinta, kampus perubahan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (Studi pada Baitul Mal wat Tamwil Assyafi’iyah Lampung)”**. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan mungkin selesai tanpa adanya penyusunan penelitian ini. Untuk itu, sebagai rasa *takzim*, ijinlanlah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah Memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum;
3. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Orang tua di rumah bapak ibu yang selalu terus mendoakan tak henti-hentinya dan memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan selama studi di UIN Sunan Kalijaga ini demi kelancaran selama menuntut ilmu di Yogyakarta.
6. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.
7. Sahabatku yang telah menemani selama sunting proses penyusunan tesis ketika ada dalam kesulitan dari proses proposal hingga akhir, Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, yang sudah membantu, zahid sapto, Liantika Rizki Rindani, citra andini, Nurul Mufidah, Umdah Aulia, Marzuki Diono, Wahyu Faisal, yang telah ikut peran dalam menghilangkan kegundahan dalam penyelesaian tesis ini terimakasih untuk semuanya.
8. Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan, dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 05 Februari 2018

Penulis,

Masriah, S.Sy
NIM: 1620310017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II : PROSEDUR *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (ADR)

A. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	
1. Definisi <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	29
2. Sejarah <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR) di Indonesia	30
3. Macam-macam Alternatif Dispute Resolution (ADR). 33	
a. Negosiasi	33
b. Mediasi	35

c. Arbitrase	38
d. Konsiliasi	39
B. Fatwa DSN Tentang Penyelesaian Sengketa	41
1. Al Quran	41
2. Hadis	42
3. Ijma'	43
C. Konsep Alternatif penyelesaian Sengketa Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	46
1. Penyelesaian sengketa secara internal	49
2. Penyelesaian sengketa secara eksternal	50

BAB III : *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI*

BMT ASSYAFI'YAH (LAMPUNG)

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Lampung	53
1. Sejarah Singkat Pendirian	52
2. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah.....	54
3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah	61
4. Tujuan dan sasaran BMT Assyafi'iyah	62
5. Manajemen BMT Assyafi'iyah	63
B. Produk-produk BMT Assyafi'iyah	64
C. Proses Penyelesaian Sengketa di BMT Assyafi'iyah Lampung	71

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN *ALTERNATIF DISPUTE*

RESOLUTION (ADR) DI BMT ASSYAFI'YAH (LAMPUNG)

A. Penyelesaian Sengketa di BMT Assyafi'iyah Lampung	88
---	----

B. Analisis Penerapan <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR) di BMT Assyafi'iyah (Lampung)	92
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Riset	1
Lampiran II	: Surat Balasan Riset.....	2
Lampiran III	: Daftar Terjemah al-Qur'an dan Hadits.....	3
Lampiran IV	: Akad Pembiayaan.....	4
Lampiran V	: File Dokumen Penyelesaian Sengketa BMT Assyafi'iyah Lampung	10
Lampiran VI	: Dokumentasi Foto	15
Lampiran VII	: Brosur BMT Assyafi'iyah.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.¹ Mengembangkan sikap hidup hemat, memberikan pelayanan modal bagi anggotanya, melatih diri berfikir dan bermusyawarah, mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung dan ditumbuhkan atas prakarsa modal awal dengan berlandaskan sistem ekonomi.² Secara konsep keuangan BMT memainkan dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Syukron Kamil menyebut BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) suatu aktivitas ekonomi rakyat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.³

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri terpadu, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kegiatan Baitul Mal wat Tanwil (BMT) mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

¹ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), *Jurnal Economica Volume V/Edisi 2/Oktobre 2014*.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), hlm. 114.

³ Yusar Sagaral, Muharam Angga Pratama, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt), *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016.

kualitas kegiatan pengusaha kecil.⁴ Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Prinsip Operasional BMT terbagi ke dalam dua kegiatan yaitu Penggalangan Dana (*funding*) dan Penyaluran Dana (*lending/financing*).⁵ BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan karena lembaga itu didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).⁶ Eksistensinya BMT (*Baitul Mal wat Tanwil*) memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen.

Visi BMT menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya. Misi BMT menciptakan sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar Islam yaitu keselamatan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.⁷

Sebagai *Baitul Tamwil*, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga perbankan makro, yaitu melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana.⁸ Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang menjalankan fungsinya menghimpun dana dan menyalurkannya.

⁴ Kwat Ismanto, *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*, *Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015*.

⁵ Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Mal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 85.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 15.

⁸ Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Bentuk lembaga keuangan (BMT) merupakan pelayanan mikro yang melayani masyarakat miliki modal kecil maupun masyarakat yang kekurangan modal dapat bergabung menjadi anggota atau calon anggota. Selain itu operasional BMT menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah marjin dan segmentasinya adalah masyarakat menengah ke bawah.⁹

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) memiliki fungsi yaitu menyalurkan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanan atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. lembaga keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Masyarakat yang membutuhkan dana kecil untuk keperluan usahanya bahkan untuk keperluan lain dapat mengajukan pembiayaan ke BMT selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan dengan menggunakan jaminan, apabila anggota dalam pembiayaan wanprestasi maka pihak lembaga keuangan dapat melakukan sengketa atas jaminan tersebut.¹⁰

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

kembali (*restructuring*).¹¹ Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dengan mediasi, adjudikasi, arbitrase. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*). Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian sengketa Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dengan non litigasi. Menurut Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).¹² Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi.¹³ Dalam hal ini penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan non litigasi atau tidak dengan badan peradilan.

¹¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 75.

¹²Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8

¹³Taufikurrahman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan, Jln. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan), *Jurnal Iqtishadia*, Vol.2 No. 1 Juni 2015.

Di dalam pembiayaan di BMT Assyafi'iyah (Lampung) pada pembiayaan murabahah, terdapat permasalahan yaitu dalam pembiayaan jika terjadi perselisihan dalam pembiayaan tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah. Sedangkan dalam aturan klausul pada pasal enam apabila terjadi keterlambatan dalam pembiayaan, pihak kedua bersedia membayar denda sebesar 120.000/ bulan yang akan dialokasikan ke dana sosial, dan apabila pihak kedua lalai atau tidak membayar kewajiban selama tiga bulan berturut-turut maka pihak pertama berhak mengambil alih dan atau menjual benda jaminan tersebut. Sedangkan pada prakteknya pihak lembaga BMT Assyafi'iyah ketika belum jatuh tempo sudah menyita jaminan untuk pelunasan hutang, padahal ketentuan dalam kontrak menyebutkan bahwa jaminan tersebut bisa dijual atau diuangkan apabila nasabah tidak membayar kewajibannya selama tiga bulan berturut-turut.

Peneliti fokus untuk mengkaji penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah (Lampung), yang mencakup ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/ 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan melihat proses penyelesaian ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah di BMT Assyafi'iyah?
2. Bagaimana proses ADR dalam penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah di BMT Assyafi'iyah.
2. Untuk mengetahui proses ADR dalam penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang telah peneliti lakukan, berikut peneliti paparkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah.

Pertama, Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani km. 4,5 Banjarmasin. Dalam penelitian ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun nonbank mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan dan pinjaman, maupun jasa. Setelah dana disalurkan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, terdapat dua kemungkinan: usaha dikategorikan lancar karena memiliki manajemen yang baik atau manajemen usahanya kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti. Dalam situasi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, yang dikarenakan angsuran pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal lain seperti ada pihak yang tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka mekanisme penyelesaian yang ditempuh bisa melalui pengadilan atau

proses di luar pengadilan. Subjek dari penelitian ini lembaga keuangan syariah dengan objek penelitian penyelesaian di dua jalur tersebut, melalui pengadilan maupun proses di luar pengadilan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan salah satu Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹⁴

Kedua, Supriyadi dengan judul *Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Melalui Pendekatan Sosio Legal Research*. Dalam penelitian ini, ia mengevaluasi operasional pembiayaan syariah di BMT Bina Ummat Sejahtera khususnya dalam menangani masalah kredit macet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kredit macet yang terjadi di BMT tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkait dengan: ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, tidak dilakukannya BI Checking untuk mengetahui rekam jejak calon nasabah, lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, akad perjanjian yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi: iktikad buruk anggota, anggota mengalami musibah misalnya pailit atau mengalami problem rumah tangga. Oleh karena itu, disarankan adanya pengawasan dan penertiban secara ketat oleh pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah agar menaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Cara penyelesaian dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu internal dan

¹⁴ Fathurrahman Azhari, "Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin, *Jurnal At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.

eksternal. Penyelesaian internal yaitu dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk di masing-masing cabang di seluruh BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) seluruh Indonesia dengan didampingi oleh remedial dari kantor BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) pusat. Penyelesaian ini merupakan bagian dari penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian ini sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu menunjukkan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak (*self-governing system*). Sedangkan penyelesaian dengan eksternal dengan melibatkan penyelesaian oleh pihak ketiga yaitu dengan pengacara ini pun lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan karena dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuannya.¹⁵

Ketiga, Gunawan Joko Prihatmanto tentang Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang pembantu Boyolali). Dalam penelitian ini Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berkembang dengan banyak jenisnya dan permintaannya yang semakin meningkat. Berkembang serta meningkatnya permintaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga tidak lepas dari andil para pihak yang terdapat dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Di dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terdapat tiga pihak yang terlibat. Para pihak yang terlibat adalah konsumen sebagai pembeli (debitur), pengembang (developer) sebagai penyedia lahan atau rumah, serta bank sebagai kreditur.

Secara singkat hubungan para pihak di atas dalam transaksi pengadaan rumah

¹⁵ Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research", *Jurnal Al-Adalah* Vol. Xiii, No. 2, Desember 2016.

melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah konsumen (debitur) sebagai pembeli, membeli rumah kepada pengembang (developer) dengan cara membayar uang muka (sebagian dari total harga rumah) sebesar 30% dari harga jual rumah secara keseluruhan, sedangkan sisa 70% konsumen meminjam/kredit melalui bank (kreditur) oleh bank pinjaman/kredit konsumen tersebut. Kemudian disalurkan/dicairkan kepada pengembang sebagai pelunasan pembelian rumah. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi riset dan studi kepustakaan. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa. Sudut pandang yang dilihat dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran kredit perumahan, apa sajakah permasalahan yang berkaitan dengan KPR, serta bagaimanakah model penyelesaian dalam perjanjian kredit macet. Penyelesaian dalam kredit macet yang dilakukan pihak bank (internal) dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ada tiga tahap yaitu: pertama: *rescheduling*, kedua: *reconditioning*, ketiga: *restructuring*.¹⁶

¹⁶ Gunawan Joko Prihatmanto, "Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Boyolali)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

Keempat, A. A. N. Wira Chandra Hadiningrat dkk. tentang Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. A. A. N. Wira Chandra Hadiningrat dkk. membahas: *Pertama* tentang Bagaimanakah Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Kedua*, tentang Bagaimanakah proses Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penyelesaian sengketa dan perlunya bantuan untuk menggunakannya secara efektif. Penyelesaian sengketa dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap produktifitas dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil lawyer dan bidang lainnya yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyelesaian sengketa untuk dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masyarakat hanya sedikit yang menyadari kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur ini, sebab diperlukan adanya pendekatan dua arah mendidik para praktisi hukum dan masyarakat bisnis mengenai penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khusus untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa ada empat cara penyelesaian sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Dengan hasil penelitian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 6 yang terdiri dari Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, dan Penilaian Ahli yang masing-masing memiliki kelebihan dalam mencapai tujuan. Proses Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diawali dengan tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Dibandingkan dengan kerugian dari proses mediasi yang dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa, mediasi lebih menguntungkan karena dapat mencapai tujuan para pihak dengan *win-win solution* secara efektif dan efisien.¹⁷

Kelima, Safwan tentang Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta. Safwan merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peran mediator di lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa keuangan dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses penyelesaian sengketa keuangan syariah ditinjau dari konsep maqasid as-syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis yang berlokasi di lembaga Ombudsman Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara metode: wawancara kepada bagian bidang penelitian, pengembangan dan hubungan kelembagaan (litbang) lembaga Ombudsman Yogyakarta. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan teknis analisis deduktif-induktif yang didasarkan pada maqasid as-syari'ah, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban

¹⁷ .A. N. Wira Chandra Hadiningrat.dkk, "*Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*", Program Kekhususan/Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

yang realistis dan sesuai dengan syariah. Dengan hasil penelitian ini mengenai peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran lembaga Ombudsman Yogyakarta sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang sehingga tercipta *clean and good governance*. Jadi, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih merupakan manifestasi dari maqasid as-syari'ah karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih masuk dalam kategori maqasid ad-dharurriyat, karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, akan tetapi menjadi keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara garis besar, bahwasannya penyelesaian sengketa di lembaga Ombudsman sejalan dengan konsep hukum Islam tapi tidak sejalan dari segi praktiknya. Karena dalam hal menyelesaikan kasus keuangan syariah masih banyak kekurangan di bagian personal penanganan kasus. Ditemukan mediator yang belum bersertifikat dan juga rekomendasi yang belum mengikat.¹⁸

¹⁸ Safwan, "Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta", *Tesis*, Program Studi Hukum Bsnis Syariah Yogyakarta 2015.

E. Kerangka Teoritik

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan ADR (*Alternatif Dispute Resulation*). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan pada bab 3 pasal 4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian Sengketa berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain melalui pengadilan (Litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (Non Litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS)

LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan pada bab 3 pasal 4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di antaranya: mediasi, adjudikasi, arbitrase yang mempunyai peraturan 1) Layanan penyelesaian sengketa, 2)

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Prosedur penyelesaian sengketa, 3) Biaya penyelesaian sengketa; 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa, 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan 6) Kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter.

Berdasarkan pasal 4 POJK No.1/2014, LAPS yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK meliputi LAPS di antaranya:

- a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi layanan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi adjudikator dan arbiter, serta kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter.
- c. Penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efektivitas dalam setiap peraturannya.
- d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan penyelesaian sengketa.
- e. Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self-regulatory organization.²⁰

²⁰ Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 tentang Peraturan Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator.²¹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak (*impartial*), serta kehadirannya diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, hanya sebagai fasilitator saja. Seorang mediator harus netral, tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keputusan, para pihak sendiri yang memutuskan sepakat atau tidak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syari'ah, maka apabila terjadi sengketa yang harus dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/Lapspi Per/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait prosedur penyelesaian sengketa, ialah:

²¹ *Ibid.*

- a) Peraturan dan Prosedur mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi, baik yang diajukan langsung oleh para pihak kepada forum mediasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun yang ditempuh melalui forum Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- b) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi di lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
 - 1) Merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan
 - 2) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa
 - 3) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian
 - 4) Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
 - 5) Antara Para Pihak terikat dengan Perjanjian Mediasi.²²

b. Ajudikasi

Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat para pihak. Adjudikator adalah seseorang yang ditunjuk untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan adjudikasi mengenai

²² Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 tentang Peraturan dan Prosedur adjudikasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi di lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- a) Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang Perbankan
- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian
- d) Sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi pada layanan Probono, tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian
- e) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi.²³

c. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang merupakan arbiter tetap di

²³ Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

lembaga lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk di lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan dan prosedur ini untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan Arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Prosedur di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- b) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
 - 1) merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidangperbankan
 - 2) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa
 - 3) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian
 - 4) antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.
- c) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan dan/atau lembaga Arbitrase lainnya.
- d) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa termasuk Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
- e) Para Pihak, Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.²⁴

3. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa

²⁴ Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. ADR di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Penyelesaian sengketa di luar peradilan (ADR) lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

a. Mediasi

Melalui mediasi pihak ketiga yang netral akan duduk bersamasama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak.

b. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui cara arbitrase, pelaksanaannya berbeda dengan cara penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi maupun mediasi. Melalui cara ini, majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan.

Yang dilakukan pertama kali adalah dengan memberikan penjelasan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa tentang perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen serta diberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. Melalui cara ini keputusan/kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis yang dibentuk BPSK tersebut.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha dengan didampingi oleh Majelis dalam upaya penyelesaiannya. Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa diberi kesempatan yang sama untuk menjelaskan hal-hal yang disengketakan. Dalam konsiliasi ini Majelis hanya bertindak pasif sebagai Konsiliator dalam proses penyelesaian sengketa sedangkan keputusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, keputusan tersebut tergantung dengan kesukarelaan para pihak.

Konsiliator hanya bertugas sebagai fasilitator sebagaimana tugas dalam proses mediasi. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu

dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung oleh para pihak. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, di mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidak aktif.

Tamli Rusli menjelaskan di setiap tingkat dalam proses konsiliasi, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa. Konsiliator dapat melakukan proses konsiliasi yang dianggapnya layak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi dari kasus tersebut.
2. Keinginan para pihak, termasuk keinginan yang diucapkan para pihak secara lisan.
3. Kebutuhan untuk diproses secara cepat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki dua pengertian, yaitu: 1. Ilmu mengenai metode dan 2. Proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.²⁵ Untuk menghasilkan suatu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, maka penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang tepat dan sistematis agar mendapatkan data yang valid. Metode penelitian ini dipaparkan sebagai instrumen penelitian dalam melakukan serangkaian proses sampai pada tahap akhir penelitian.

²⁵ H Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

Setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*field research*), menurut Ronny Hanitijo Soemarto, penelitian empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶ Jadi, dalam penelitian ini yaitu proses menemukan suatu aturan konsep atau prinsip yang digunakan dalam sebuah lembaga keuangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana peneliti dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan beberapa konsep sebagai alat ukur atau landasan yang dijadikan pedoman.²⁷ Adapun konsep yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti yaitu konsep proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penggunaan konsep ini sebagai acuan dalam penelitian karena ADR merupakan salah satu cabang ilmu yang seringkali digunakan di lembaga keuangan untuk melihat proses di lembaga keuangan.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemarto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 178.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam membantu menjawab persoalan yang diteliti adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan gambaran atau pemaparan atas suatu aturan atau hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam menjawab permasalahan.²⁸ Jadi dalam penelitian ini menggambarkan proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah yang kemudian dianalisis dengan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

4. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer dalam mengkaji objek penelitian yang diteliti adalah terkait proses penyelesaian sengketa dalam pembiayaan atau draf kontrak (perjanjian) murabahah di BMT Assyafi'iyah yang mencakup proses dan klausul-klausul di dalamnya.

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum*, hlm. 34 dan 183.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 181.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 04/ DSNMUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan. Selain itu bahan penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di lembaga keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara:

- a. Studi pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁰ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.³¹
- b. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 21.

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normati...*, hlm. 130.

informan untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber atau informan yang memahami persoalan mengenai prosedur proses pembiayaan. Adapun responden yang diwawancarai ialah pihak BMT ialah Kepala Divisi Pembiayaan.

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran suatu aturan atau konsep di dalam suatu lembaga dengan melihat dan dianalisis dengan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kemudian bahan konsep tersebut digambarkan yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder.³² Selanjutnya dianalisis dengan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar terhadap objek penelitian yang diteliti, sehingga membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³³

³²Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: UH III, 2010), hlm.303.

³³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif..*, hlm.183.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab adalah sebagai berikut:

Bagian awal adalah bagian formalitas yang meliputi Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Halaman Transliterasi, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran.

Bab pertama, berisi antara lain akan diuraikan pendahuluan, terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, metodologi penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Latar belakang masalah yang tujuannya untuk mengantarkan kepada hal yang menjadi permasalahan dan pentingnya penelitian. Tujuan dari kegunaan penelitian untuk memberikan gambaran sebagai pedoman dalam penelitian tentang yang ingin dicapai dalam penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Kajian pustaka yang dipergunakan identifikasi penelitian lain untuk menempatkan posisi penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan agar koridor penelitian tidak melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang dipergunakan, yakni tata cara penelitian yang dapat dipergunakan sebagai alur penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat terarah dan tepat sasaran yang hendak dicapai. Sistematika pembahasan pemetaan setiap isi bab yang tujuannya

untuk melakukan pengaturan penempatan setiap data yang diperlukan dalam penelitian.

Bab kedua, Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Bab dua poin pertama berisi penjelasan membahas tentang proses penyelesaian sengketa jasa keuangan ADR, definisi *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Sejarah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia, Macam-macam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Macam-macam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini terbagi menjadi empat yang menjelaskan di antaranya: Konsiliasi, Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi. Poin kedua yakni Fatwa DSN tentang Penyelesaian Sengketa yang mencakup di antaranya: ayat al-Qur'an, al-Hadis, dan Pendapat Para Ulama. Kemudian Poin ketiga berisi Konsep Alternatif penyelesaian Sengketa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan yang mencakup di antaranya: Penyelesaian sengketa secara internal dan Penyelesaian secara eksternal.

Bab ketiga, poin pertama, Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Lampung yang meliputi Sejarah Singkat Pendirian, Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah, Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah, Tujuan dan Sasaran BMT Assyafi'iyah, Manajemen BMT Assyafi'iyah. Poin kedua, Produk-produk BMT Assyafi'iyah. Poin ketiga berisi Proses Penyelesaian Sengketa di BMT Assyafi'iyah Lampung.

Bab keempat berisi analisis data, yakni Analisis Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di BMT Assyafi'iyah Lampung. Dalam bab ini akan

menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di BMT Assyafi'iyah Lampung.

Bab kelima berisi penutup, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun saran yang dimaksud adalah saran dari peneliti atas hasil penelitian yang telah didapatkan bagi lembaga terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah pada dasarnya memiliki beberapa tahap, pertama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu dengan tahap peringatan SP 1, SP 2, dan SP3. Kemudian apabila dalam tahap tersebut tidak berhasil dilanjutkan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selanjutnya apabila proses ini tetap tidak bisa berhasil, maka pihak BMT melakukan eksekusi dengan cara paksa pada nasabah (anggota) untuk memenuhi sisa tanggungan hutangnya. Pada praktiknya, apabila terjadi perselisihan maka pihak BMT mengambil tindakan secara sepihak dengan membawa pihak kepolisian dan diselesaikan secara paksa tanpa ada musyawarah.
2. Penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah tidak sesuai dengan konsep ADR. Hal ini terlihat pada penyelesaian sengketa dengan mediasi yang mengambil seorang mediatornya yaitu DPS. Padahal dalam ketentuannya, seorang mediator haruslah orang lain yang tidak memihak. Selain itu, ketika terjadi perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi, pada praktiknya tidak ada musyawarah; yaitu diambil keputusan sepihak tanpa ada konfirmasi dengan anggota. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah tidak sesuai dengan konsep ADR. Dalam konsep ADR bahwasanya yang melakukan mediasi

atau yang menjadi seorang mediator haruslah orang yang netral yang tidak memihak. Namun praktiknya, yang melakukan mediasi di BMT Assyafi'iyah adalah dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan pengacara yang berasal dari BMT Assyafi'iyah.

B. SARAN

1. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang melayani masyarakat terutama di bidang keuangan. Maka dalam hal apapun jika terjadi perselisihan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan; yaitu nasabah agar tidak terjadi suatu keputusan sepihak. Sekecil apapun permasalahan dan seberapa pun besar jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, jika terjadi kesenjangan sebaiknya pihak BMT melakukan pembicaraan dengan nasabah dalam keadaan apapun, dengan tujuan agar nasabah pun mengetahuinya.
2. Jika sudah mempunyai konsep atau peraturan, hendaknya Pihak BMT menerapkannya dengan baik. Tidak hanya berupa tulisan yang hanya dijadikan sebagai formalitas semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Quran dan Terjemah Al quranulkarim, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009).

B. Fiqh/Ushul Fiqh

N. Wira Chandra Hadiningrat.dkk, “Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, Program Kekhususan/ Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Fathurrahman Azhari, “Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin, *jurnal At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.

Hervina, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Samarinda”, *Jurnal, Fenomena*, Vol 6 No 2, 2014.

Gunawan Joko Prihatmanto, “Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah(Studi Kasus Pada Pt. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Pembantu Boyolali)”,*Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hervina, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Samarinda”, *Jurnal, Fenomena*, Vol 6 No 2, 2014.
- Joni Emirzon, *Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta: Media Pustaka Umum, 2001.
- Kuat Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan, *Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015*.
- Maskufa, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*.
- Anggreany Arif, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, Al-Risalah, 2012.
- Mas Achmad Santoso, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan *The Asia Foundation*. Jakarta, 1995.
- Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt), *Jurnal Economica Volume V/Edisi 2/Oktober 2014*.
- Rachamadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. Xiii, No. 2, Desember 2016.
- Surya perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di indonesia dan beberapa negara di dunia*, medan: Ratu jaya, 2009.
- Safwan, “Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”, *tesis*, program studi hukum bsnis syariah yogyakarta 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 1, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Surya perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di indonesia dan beberapa negara di dunia*.artikel, t.t.t.p,t.t.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, kakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Taufikurrahman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Dosen Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Pamekasan, Jln. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan), *Jurnal Iqtishadia*, Vol.2 No. 1 Juni 2015.
- Yusar Sagaral, Muharam Angga Pratama, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (Bmt) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt), *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016.

H Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kjian BUdaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: UH III, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

C. Peraturan / Perundang-Undangan

Emirza Henderlan Harahap, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *USU Law Journal*, Vol.2.No.3, Desember 2014.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah.

Mahkamah Agung, Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Disputes Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co, St, Paul Minnesota, 1992.

Supraprto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

Muryati dan Heryanti, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”, (t.t:t.p,t.t).

Marwan M. dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan Dan Prosedur adjudikasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan Dan Prosedur Mediasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 3/Lapspi-Per/2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

Peter Mahmus Marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta: Prenada Media Group.

Rahmi Yuniarti, Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba, *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 3, July-September 2016.

Rika Delfa Yona, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di indonesia” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.

Saidurrahman , “Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2013.

Yeni Salma Barlinti, “ Peradilan Agama Vs Peradilan Umum: Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syari’ah, dalam *Jurnal Syari’ah*, LKIH – FHUI, Edisi I Tahun 1 Juni -September 2008.

D. Lain lain

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Artikel.

Kumpulan ayat- ayat hadis. <https://tafsirq.com/hadits>.

Marhamah Saleh, Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam dan Indonesia, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/1173/877>.

<http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikelhukum/34-pengaturan-alternative-dispute-resolution-adr-kajian-terhadap-undangundang-nomor-30-tahun-1999.html?showall=1> Diakses pada tanggal 29 April 2016 Jam 05.44 WIB.

<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html> diakses pada tanggal 29 april 2018.

BAB I

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Istilah - istilah

1. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koprasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai.
2. Pembiayaan bermasalah berkenaan dengan resiko pembiayaan yang telah terjadi. menjadi penting mengingat hal ini harus ada tindakan atau pemecahan masalah. menunda menyelesaikan pembiayaan bermasalah sama artinya dengan menggali kubur bagi lembaga keuangan itu sendiri.
3. Non Performing Financing (NPF)
4. Non performing Loan (NPL)
5. Adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

B. Mengenali Resiko Pembiayaan

Resiko adalah kemungkinan kondisi yang tidak diharapkan (buruk) yang dapat terjadi dimasa mendatang. pembiayaan adalah jasa utama dari dunia keuangan yang mesti dikelola hati-hati dan penuh resiko. Resiko pembiayaan identik dengan kemungkinan kegagalan pembiayaan yang berupa tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Pemahaman ini sangat penting mengingat resiko pembiayaan akan sangat mempengaruhi kelangsungan lembaga keuangan.

Adapaun dampak buruk yang kemungkinan besar terjadi :

1. Berakibat menurunnya tingkat kesehatan lembaga keuangan.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut hilang.
3. Kelangsungan usaha keuangan terganggu.

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

- 1) Ditinjau dari pihak yang terkait pembiayaan

Ada 3 penyebab utama ,yakni :

1. Faktor Internal Lembaga keuangan .
2. Faktor Eksternal Lembaga Keuangan.
3. Faktor Usaha Debitur / Anggota Pembiayaan.

Tabel Penyebab Kegagalan Pembiayaan

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL	ANGGOTA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari karyawan atau petugas pembiayaan 2. Adanya kurang pengetahuan,keterampilan dan petugas pembiayaan. 3. Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun lembaga. 4. Tidak adanya kebijakan pembiayaan yang baik pada yang bersangkutan 5. Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh cabang yang bersangkutan terhadap penerima pembiayaan 6. Sikap meremehkan ceroboh dan lalai dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan perekonomian makro 2. Kejadian-kejadian yang diluar dugaan 3. Persaingan antar lembaga keuangan yang menyebabkan lembaga yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi resiko pembiayaan usaha yang bersangkutan 4. Tekanan-tekanan politis dari luar lembaga keuangan yang berakibat adanya kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. 5. Kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian faktor ini dapat mendorong tindakan spekulatif yang dapat merusak usaha. 2. Pengelolaan yang tidak /kurang baik berupa ketidakmampuan menjalankan fungsi manajeral atau pun dalam mengantisipasi perubahan moneter,ekonomi dan sosial. 3. Faktor alamiah yaitu perubahan yang alami yang terjadi dalam perusahaan. 4. Kompetisi yang berupa tingkat persaingan yang menyebabkan usaha debitur tidak efisien dan tidak kompetitif dengan pesaing

<p>pengelolaan pembiayaan</p>	<p>anggota pembiayaan dan lembaga</p>	<p>5. Sifat usaha debitur</p> <p>6. Faktor stabilitas dan sosial ,politik,budaya</p> <p>7. Struktur prekonomian.</p>
-------------------------------	---------------------------------------	--

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.

a) Petugas Pembiayaan

Kejujuran (*integrity*)

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *Fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *Risywah* (Gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *Fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

Sikap (*Attitude*)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap profesional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

□ Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

2. Faktor Eksternal

a) Anggota Penerima Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya antara lain:

□ Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

□ *Side Streaming* Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak diberlakukan.

□ Peningkatan Pola Konsumsi & Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

□ Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Koperasi Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

□ Kondisi Lingkungan

- Faktor Musim
- Faktor Bencana Alam
- Faktor Kebijakan Pemerintah

LAMPIRAN IV: TERJEMAH

Daftar terjemah Al-Qur'an dan Hadis

No	Halaman	Bab II
1	42	Q.S Al-Hujarat:9 Artinya: Banwasanya dan apabila ada golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah dengan adil. Sungguh, allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
2	42	QS. Al-Nisaa: 35 Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi perswngketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, allah maha mengetahui, maha teliti.
3	43	Hadis Dari Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim Dan Ibnu Hibban Meriwayatkan Dari 'Amar Bin Auf, Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Perjanjian Diantara Orang-Orang Muslim Itu Boleh, Kecuali Perjanjian Yang Menghalalkan Yang Haram Atau Mengharamkan Yang Halal.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PEMBIAYAAN SECARA UMUM

1. Mendata dan membagi tugas

- Pimpinan Cabang dan Account Officers setiap hari harus membuat data dan agenda penagihan serta pelaporan kegiatan penagihan harian waktu brifing.
- Membuat Mapping dan pembagian tugas penagihan.
- Penagihan diluar jam kerja diwajibkan pimpinan Cabang membuat surat jalan ke pada karyawan penagihandiuayakan / didahulukan memakai kendaraan inventaris kantor.
- Menyampaikan himbauan melalui SMS kepada anggota sebelum 3 hari jatuh tempo pembayaran angsuran untuk menghimbau agar membayar tepat waktu.
- Melakukan call (Telefon) kepada anggota sebelum 1 hari jatuh tempo pembayaran angsuran untuk menghimbau agar membayar tepat waktu.
- Account Officer harus ada laporan mingguan anggota yang ditagih kepada pimpinan Cabang secara tertulis dengan dibuktikan dengan buku ekspedisi(tanda tangan anggota) sertas urat pernyataan kesanggupan membayar angsuran dan Foto anggota yang di tagih.
- Dilakukan cros collecting (pergantian) karyawan yang menagih apabila tidak terselasaikan.
- Semua bukti penagihan dari foto penagihan dan surat pernyataan kesanggupan membayar diarsipkan di komputer dalam folder masing-masing anggota.dan untuk surat pernyataan kesanggupan membayar yang asli di arsipkan di berkas pembiayaan anggota masing-masing.

2. Jadwal Penagihan

- Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Kurang lancar ditagih minimal 1 kali dalam satu minggu dan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan membayar.
- Diragukan dan macet ditagih 2-3 kali seminggu,apabila tidak ketemu ditunggu sampai malam serta dibuatkan surat pernyataan kesanggupan membayar.
- Pimpinan Cabang dan Account Officer harus tegas dan usahakan setiap penagihan harus sudah ada kepastian dari anggota kapan dan tanggal berapa akan membayar usahakan jagan lewat bulan.

3. Penggolongan Kategori Kemacetan

Dalam hal ini pimpinan cabang dan Account Officer di tuntutan harus cermat dan cerdas dalam mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah agar lebih efisien waktu dan cepat dalam penanganya tidak tertunda.

- Katagori “Sangat Mungkin” di tagih : dilakukan oleh satu karyawan dan penagihan dilakukan satu kali dalam satu minggu.
- Katagori “Mungkin” ditagih : penanganannya atau penagihan dilakukan dua orang atau lebih dan penagihan dilakukan melalui telepon dan datang kerumah anggota minimal satu kali dalam satu minggu.
- Katagori “Tidak Mungkin” Ditagih : penagihan harus dua orang atau lebih dan boleh mengajukan bantuan team remedial dari pusat serta membina hubungan baik dengan aparat desa untuk mempelancar proses penagihan.
- Dari tiga hal diatas Pimpinan Cabang, Account Officer dan semua karyawan harus selalu kerja team dan cepat dalam menangani setiap masalah-masalah pembiayaan yang ada.

4. Penagihan Langsung Ke Rumah Anggota

- Tindakan yang harus dilakukan pimpinan cabang dan Account Officer untuk mendatangi langsung pada tempat tinggal atau tempat kerja anggota, hal ini dilakukan apabila surat peringatan atau teguran diabaikan oleh anggota. Pimpinan Cabang dan Account Officer harus datang langsung kerumah anggota untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika anggota minta keringanan waktu untuk membayar, pihak Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional harus membuat surat pernyataan bermatrai yang menyatakan kapan anggota akan membayar semua tunggaknya.

5. Sanksi dan Denda

- Anggota yang menunda-nunda atau melalaikan pembayaran angsuranya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan .
- Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara anggota dengan pihak Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional.
- Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial

6. Tingkat Cabang

- Pimpinan cabang selalu mengecek, memeriksa dan menanyakan perkembangan pembiayaan kepada Account Officer.
- Devisi Remedial ikut melakukan penagihan setelah melakukan verifikasi berkas pembiayaan anggota bermasalah, setelah berkas di verifikasi dan sudah prosedur sudah lengkap tim remedial ikut melakukan penagihan dan membantu penanganan pembiayaan bermasalah apabila tidak selesai di tingkat cabang.

7. Tingkat Pusat

- Apabila di devisi remedial tidak terselesaikan, maka di bentuk tim gabungan khusus dari pusat apabila dinilai sangat dibutuhkan.
- Tim Bisnis melakukan penagihan dan membantu penanganan pembiayaan bermasalah apabila tidak selesai di tingkat Devisi remedial.

BAB III

STRATEGI MENCEGAH PEMBIAYAAN BERMASALAH SECARA SPESIFIKASI

Kategori Pembiayaan Lancar yang harus dilakukan

Membuat jadwal kunjungan kerumah anggota pembiayaan.

- Kunjungi / silaturahmi kerumah anggota minimal satu minggu sekali dalam satu bulan.
- Jalin komunikasi lewat telepon dan sms dengan baik lakukan minimal satu minggu sekali .
- Lakukan pemberitahuan lewat telepon pembayaran angsuran kepada anggota sebelum 3 hari jatuh tempo.
- Monitoring dibuktikan dengan foto waktu kunjungan dan buku espedisi.
- Segala bukti penagihan diarsipkan di berkas anggota

Kategori Kurang Lancar yang harus dilakukan

- Lakukan himbauan melalui telepon dan sms 7 hari dan 2 hari sebelum jatuh tempo angsuran untuk segera membayar tunggakan dan angsuran.
- Apabila setelah dilakukan himbauan melalui telfon dan sms anggota belum juga membayar angsuran dan tunggakanya, lakukan penagihan langsung kerumah anggota dan pastikan anggota menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar semua tunggakan dan angsuran, serta jelaskan ke anggota sanksi-sanksi dan akibat jika tidak membayar angsuran.
- Penagihan dibuktikan dengan buku espedisi dan foto penagihan.
- Segala bukti penagihandiarsipkan di berkas anggota.

Kategori Diragukan yang harus dilakukan

- Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas pengajuan pembiayaan anggota.
- Hubungi anggota melalui hendphone minimal 10 hari sebelum jatuh tempo angsuran.

- Lakukan penagihan sekali kerumah anggota dan sekali ditempat kerja atau usahanya.
- Tekan terus anggota sampai anggota bosan.
- Catat setiap informasi yang diberikan anggota baik keluhan dan janji membayar angsurannya disamping mencari informasi dari lingkungan atau tetangga.
- Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar ke pada anggota dengan memberikan denda, dan pastikan kita yang menentukan tanggal , bulan dan tahun pembayarannya.
- Tegaskan dan jelaskan sanksi-sanksi dan akibatnya apa bila dibulan depannya anggota menunggak lagi.
- Segala penagihan dibuktikan dengan foto waktu penagihan dan diarsipkan diberkas anggota.

Katagori Macet Yang Harus Dilakukan

- Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas pengajuan pembiayaan anggota.
- Hubungi anggota melalui hendphone minimal 2 hari dalam satu minggu sebelum jatuh tempo angsuran
- Lakukan penagihan langsung kerumah dan ditempat usaha anggota.
- Tekan terus anggota sampai anggota bosan dan membayar.
- Tegaskan ke anggota untuk membayar segala tunggakan angsuran dan angsuran sampai bulan ini.
- Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggakan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini.
- Jelaskan dengan tegas kepada anggota sanksi-sanksi ke pada anggota apa bila di bulan depan menunggak lagi akan deberikan surat peringatan.
- Dibuktikan dengan foto penagihan.
- Segala bukti penagihan di arsipkan di berkas anggota.

Dari empat katagori diatas apabila anggota masih tidak membayar segala tunggakan dan angsuranyapimpinan cabang dan semua karyawan harus tetap melakukan :

1. Monitoring dan pengawasan terus menerus.
2. Lakukan himbauan melalui telepon dan sms terus menerus 2 minimal dua minggu sekali.
3. Lakukan penagihan langsung kerumah anggota dan ditempat usaha anggota secara tegas dan terus menerus minimal satu minggu dua kali.
4. Tekan terus anggota hingga anggota bosan.
5. Berikan somasi-somasi atau surat kesanggupan membayar ke pada anggota.

6. Tegaskan dan jelaskan terus sanksi-sanksinya kepada anggota.
7. Semua bukti penagihan dibuktikan dengan foto dan diarsipkan di berkas anggota.

Setelah semua katagori diatas sudah dilakukan dengan maksimal dan terus menerus sampai anggota dinyatakan macet dan hasilnya anggota tidak juga membayar tunggakanya maka pimpinan cabang harus memberikan surat peringatan kepada anggota.

BAB IV

STRATEGIPENANGANANPEMBIAYAAN MACET

Surat Peringatan

Surat peringatan akan diberikan kepada anggota saat anggota sudah dalam katagori macet.semua surat peringatan dibuat 2 (dua) rangkap yang satu ditandatangani anggota dan difoto waktu anggota tanda tangan agar kita mempunyai bukti sudah memberikan surat peringatan.dan yang satunya diberikan ke pada anggota.semua surat peringatan diarsipkan di berkas anggota.

A. Surat Peringatan Pertama (SP 1)

- Surat peringatan pertama (SP 1) akan diberikan kepada anggotaketika anggota dinyatakan macet atau anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 271 hari atau 9 bulan + 1 hari.
- Untuk surat peringatan pertama (SP 1) menuju ke surat peringatan ke dua (SP 2) Pimpinan cabang dan Account Officer harus melakukan :
 - 1) Monitoring dan pengawasan terus menerus.
 - 2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan angsuran.
 - 3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan angsuran.
 - 4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggakan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini.
 - 5) Pemberitahuan secara langsung (datang keruamah anggota langsung) dibuktikan dengan buku ekspedisi (tandatangananggota) dan Foto anggota yang di tagih.
 - 6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasanya anggota masing-masing. dan Account Officer membuat laporan penagihan ke pada Pimpinan Cabang.

B. Surat Peringatan Ke Dua (SP 2)

- Surat peringatan ke dua (SP 2) akan diberikan kepada anggota yang mengalami tunggakan dalam waktu 31 hari atau 1 bulan + 1 hari, dari katagori anggota dinyatakan macet.
- Untuk surat peringatan ke dua (SP 2) menuju ke surat peringatan ke tiga (SP 3) pimpinan cabang dan Account Officer harus melakukan :
 - 1) Monitoring dan pengawasan terus menerus.
 - 2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan angsuran.
 - 3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan angsuran.
 - 4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggakan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini.
 - 5) pemberitahuan secara langsung (datang kerumah anggota langsung) dalam hal ini penagihan wajib dilakukan pimpinan Cabang dan Account Officer dengan membuat surat pernyataan kesanggupan anggota membayar dibuktikan dengan buku ekspedisi (tandatangan anggota) dan foto anggota yang di tagih.
 - 6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasanya anggota masing-masing. dan kepala bagian pembiayaan membuat laporan penagihan ke pada Pimpinan Cabang

C. Surat Peringatan Ke Tiga (SP 3)

- Surat peringatan ketiga (SP 3) diberikan kepada anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 61 hari atau 2 bulan + 1 hari, dari kategori anggota dinyatakan macet.
- Untuk surat peringatan ke tiga (SP 3) tetap harus melakukan :
 - 1) Monitoring dan lebih tegas .
 - 2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan angsuran.
 - 3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan angsuran.
 - 4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggakan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini.
 - 5) pemberitahuan secara langsung (datang kerumah anggota langsung) dalam hal ini penagihan wajib dilakukan pimpinan Cabang dan Account Officer dengan membuat surat pernyataan kesanggupan anggota membayar dibuktikan dengan buku ekspedisi (tanda tangan anggota) dan Foto anggota yang di tagih.

- 6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasnya anggota masing-masing. dan Account Officer membuat laporan penagihan ke pada Pimpinan Cabang dan ke Devisi Remedial.
- 7) Setelah Surat peringatan ke tiga (Sp 3) diberikan kepada anggota. tetapi anggota tidak juga membayar semua tunggakan angsuranya sampe batas waktu yang sudah di berikan maka pimpinan cabang langsung mengajukan usulan penagihan dari devisi remedial pusat

BAB V

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Setelah Surat Peringatan Ke Tiga SP 3 diatas tidak ada penyelesaian, Maka perlu diadakan peninjauan penyebab permasalahan pembiayaan. Apabila terjadi hal-hal yang bisa dimusyawarahkan (sesuai kondisi anggota). Penanganan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial (hukum) dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), Persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari tiga cara tersebut. setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan, penanganan selanjutnya diselesaikan secara yudisial atau diselesaikan oleh bagian devisi remedial dengan membawa pihak berwenang (polisi).

- o **Stay Strategi** adalah strategi saat Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan anggota dalam konteks waktu jangka panjang.

1. Penagihan Intensif

Penagihan intensif ini harus selalu dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Account Officer, seorang pimpinan cabang dan Account Officer harus tegas, berani dan tidak cengeng dalam penagihan. Pimpinan Cabang dan Account Officer harus melakukan penagihan sesering mungkin bagi anggota pembiayaan yang bermasalah dan bila perlu lakukan dalam satu hari tiga kali (**Pagi, Siang, Malam**) apabila tidak bertemu anggota pembiayaan, dan harus mendapat kepastiandari anggota pembiayaan untuk membayar angsuranya (Kapan, Tanggal Berapa, hari apa)

2. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan termasuk jumlah angsuran pembiayaan . Dalam hal ini anggota pembiayaan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 12 bulan sehingga anggota pembiayaan mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya dan jumlah angsuran pun menjadi mengecil.

3. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian,yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran,atau jangka waktu pembiayaan saja.dalam hal ini penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban anggota.jika margin per bulan sebelumnya 2,3 % menjadi 2 % .penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil,sehingga diharapkan dapat membantu meringankan anggota pembiayaan.ketika anggota pembiayaan mengalami kemacetan dengan saldo tinggal pokok.

4. Restructuring (Penataan Kembali)

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara lain melalui :

1. Pengurangan tunggakan margin.
2. Penambahan jumlah pembiayaan.

Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring

Harus didasarkan pada hasil penilaian kembali terhadap anggota pembiayaan menyangkut segala aspek. Fasilitas ini hanya diberikan maksimum 1 (satu) kali disertai dengan peningkatan pendampingan, dan harus diupayakan pelunasannya. Apabila penyelesaian tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan,pada umumnya upaya yang dilakukan lembaga keuangan dilakukan melalui prosedur hukum sehubungan dengan hal tersebut terdapat berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui :

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Damai

- o Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap anggota pembiayaan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui hukum.

- Jenis-jenis dan ketentuan penyelesaian pembiayaan secara damai, meliputi :
 1. **Pemberian fasilitas keringan margin**, pemberian fasilitas keringanan marjin hanya diberikan kepada penunggak dengan koliditas Diragukan , Macet dan Pembiayaan yang telah dihapus bukukan.
 2. **Penjualan Agunan Di Bawah Tangan**, penjualan agunan dibawah tangan dilakukan agar anggota pembiayaan masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunanya dan pihak koperasi berhak ikut menawarkan penjualan agunanya.

6. Penyelesai Pembiayaan Bermasalah Melibatkan Pihak Kepolisian Dan Aparat Desa

- Hal ini dilakukan apabila dari hal tersebut diatas no 1.6 tidak terselesaikan, maka alternatif terakhir ini dilakukan apabila :
 1. Anggota tidak dapat dihubungi.
 2. Anggota melarikan diri.
 3. Anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibanya sementara sesungguhnya anggota memiliki kemampuan untuk itu.
 4. Anggota tidak bersedia menyerahkan agunannya.
- Pimpinan Cabang dan Account Officer bertanggung jawab dan melaporkan semua data anggota pembiayaan bermasalah dan siap diminta data-data anggota pembiayaan (termasuk data penagihan) kepada bagian diatasnya (Devisi Remedial).
Dibentuk tim penagihan pembiayaan yang anggotaya gabungan dari Pimpinan Cabang, Account Officer dan karyawan.

BAB VI

TEGAS DAN FOKUS DALAM PENAGIHAN

A. Upaya Yang Ditempuh Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

1. Buat klasifikasi tindakan penagihan misalnya : mana anggota yang bisa ditagih melalui telepon, melalui kunjungan, yang harus diberikan surat peringatan (SP), dan mana yang memerlukan pendampingan.

2. Rencanakan Jadwal Penagihan dengan melihat siapa anggota yang biasa membayar tepat waktu, siapa anggota yang sudah ada janji dan siapa anggota yang jatuh tempo hari ini.
3. Atur Rute Penagihan yang efisien dengan memperhitungkan jarak dan luasnya area penagihan.
4. Berbicara kepada anggota dengan jelas dan tegas sehingga pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan dapat terlaksana sesuai kesepakatan (baik bicara via telepon ataupun tatap muka).
5. Tegaskan secara berulang-ulang kepada anggota bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran tertera pada kartu angsuran.
6. Jelaskan akibat-akibat yang timbul jika anggota mau menunggak atau sudah menunggak angsurannya seperti : sanksi denda sampai dengan pengambilan jaminan .
7. Jangan gampang menerima janji-janji kosong dari anggota apalagi janji bayarnya mundur 15 hari dari tanggal jatuh tempo. pimpinan cabang dan Account Officer harus mampu membuat kesepakatan dengan anggota agar pembayaran dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh petugas itu sendiri.
8. Suruh anggota membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran sesuai tanggal yang disepakati dan untuk bulan selanjutnya ditegaskan untuk membayar tepat waktu.
9. Berikan surat peringatan kepada anggota yang tidak menepati janji pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.
10. Hadapi anggota dengan penuh keyakinan jangan sampai kalah argumentasi dengan anggota dan jangan pernah merasa anda lebih rendah dari anggota walaupun anggota kaya, pejabat dan keras wataknya. perlu di ingat bahwa anggota bersetatus berhutang pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

B. Strategi Penagihan Untuk Hasil Yang Maksimal

1. Percaya diri penuh keyakinan dan berani.
2. Focus pada pencapaian target.
3. Disiplin dan bertanggung jawab.
4. Mempunyai inisiatif yang tinggi.

5. Ada sifat rasa memiliki yang tinggi.
6. Pandai mengatur strategi / bertindak taktis.
7. Mampu berorganisasi dengan baik dan memenangkannya.
8. Mempunyai daya juang yang tinggi (tidak gampang menyerah,dan tidak cengeng)
9. Jujur dapat dipercaya /integritas yang tinggi.
10. Selalau berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.
11. Berambisi untuk maju/mengejar karir.
12. Mempunyai insting/instuasi yang kuat.
13. Mau berkerjasama dengan teman-teman yang lain (TEAM WORK).
14. lobby dan negoisasi harus kuat dan jangan sampe kalah argumentasi dengan anggota.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 187 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Januari 2018

Kepada
Yth. Pimpinan/Manajer BTM Assyafi'iyah
Di. Kota Gajah/ Cabang Raman Utara Lampung

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Masriah	1620310017	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan pra penelitian di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah/ Cabang Raman Utara Lampung guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul **Penerapan Syariah Governance Di BMT Assyafiiyah Cabang Raman Utara (Lampung).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.





a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN II: SURAT BALASAN PENELITIAN

 **BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL**
KOPERASI SIMPAN PINJAMAN DAN KESEKUTUAN SYARIAH (KSPS)
BADAN HUKUM NO. 28/BHK DE. 1/11/1999 

NOMOR : 002/BMT/ASY/II/2018
LAMPIRAN :
PERIHAL : SURAT BALASAN
PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah
Di
TEMPAT


Assalamualaikum Wr-Wb

Berdasarkan pengajuan surat permohonan izin penelitian no B.187/Un.02/DS/1/PN.00/01/2018 tentang tempat Penelitian mahasiswi An. Masriah NIM 1620310017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum, kami atas nama KJKS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KC Raman Utara memberikan izin kepada mahasiswa / mahasiswi untuk melaksanakan kegiatan Izin Penelitian penulisan karya tulis (TesiS) ditempat kami..


Demikian surat balasan ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr-Wb

Raman Utara, 02 Januari 2018
Pimpinan Cabang

ANDRIYANTO, S.Pd.

Kontrak Baku



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL



BADAN HUKUM No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999
Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199

Perjanjian Pembiayaan Murabahah

No. : - /014/BMT-ASY/VIII/2016

رانا بركة

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) mu itu.." (QS. Al Maidah : 1)

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda : "Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya, dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut". (Al-Hadits)

Kantor KJKS BMT Assyafiyah Raman Utara pada Hari ini ^{Selasa} ~~Jumat~~ Tanggal Dua Puluh Enam Bulan ~~Agustus~~ Tahun Dua Ribu Enam Belas (~~20~~ - 8 - 2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ahmad Fadoli** jabatan **Pincapem** KJKS BMT Assyafiyah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. Nama : ^{Ari Seliawaru} ~~Istiyar~~ alamat **Rukti Sediyo** pekerjaan **Tani**
No. KTP **1807091911920001** adalah **Anggota/Calon Anggota**, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

ahwa didalam melakukan perbuatan hukum ini Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- I. Pihak Pertama adalah Koperasi BMT Assyafiyah yang merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- II. Pihak Kedua adalah Anggota dan atau Calon Anggota Koperasi BMT Assyafiyah.
- III. **JAMINAN** adalah benda tetap atau barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis hak milik Pihak Kedua atau Pihak Ketiga dapat berupa bidang tanah dan atau bangunan atau kendaraan bermotor dengan bukti hak kepemilikan yang sah berupa dokumen/surat berharga seperti Sertifikat Hak Milik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dan sejenisnya.

ahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian yang disebut dengan **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian ini agar kedua belah sama-sama memperoleh manfaat;
2. Bahwa Anggota/Calon Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS BMT Assyafiyah untuk **Pembelian** ^{papua, obat roll}.

Pasal 2

JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

1. Jumlah Pembiayaan pokok Rp. **3.000.000** Margin Rp. **480.000** Total Rp. **3.480.000**
2. Pembayaran akan dilakukan dengan cara jatuh tempo selama **4** bulan dengan rincian pokok Rp. **3.000.000** Margin Rp. **480.000** Total Rp. **3.480.000**
3. Bahwa Jangka Waktu pembayaran di dalam perjanjian ini dilakukan pada tanggal **26 Desember 2016**

Pasal 3

JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dana pembiayaan yang diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, dengan jaminan sebagai berikut :

Jenis Jaminan	Bukti Kepemilikan	Nomor	Atas Nama	Alamat
Sepeda Motor	BPKB Motor	J-01576106 F	Haswanto	Rukti Sediyo

Pasal 4
PEMUTUSAN

... bahwa pasal-pasal di dalam perjanjian ini adalah saling mengikat satu sama lainnya dan oleh karenanya Pihak Kedua tidak dapat memutuskan atau mencabut apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian ini secara sepihak sebelum seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) di atas terpenuhi dan atau sebelum semua kewajiban Pihak Kedua terpenuhi sebagaimana yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian ini.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Bahwa pada prinsipnya setiap perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak; X
2. bahwa apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dibuatnya perjanjian ini untuk menyelesaikannya; X

Pasal 6
SANKSI


1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, Pihak Kedua bersedia membayar denda sebesar Rp 120.000 / bulan yang akan dialokasikan ke dana sosial;
2. Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayar kewajibannya selama tiga bulan berturut-turut maka Pihak Pertama berhak mengambil alih dan atau menjual benda/ barang jaminan;

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan dan dibuat kemudian dalam perjanjian tambahan, akan tetapi merupakan bagian dan menjadi satu yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;
2. Bahwa bila terdapat salah satu pasal atau ayat dari perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh para pihak atau oleh karena perubahan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan tersebut tidak berlaku/ berpengaruh atas keabsahan berlakunya dari pasal-pasal dan ayat-ayata lain di dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain perjanjian ini tetap berlaku, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

... Demikian perjanjian pembiayaan Murabahah ini dibuat dengan dukungan dokumen dan keterangan yang benar/ sah dan kuat dengan sebenar-benarnya di atas kertas bermeterai cukup, telah diperiksa, dibaca dan dimengerti maksud dan isi pasal-pasalnya dan ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya unsur tekanan ataupun paksaan, dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak memegang 1 (Satu) surat dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan surat ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

KJKS BMT ASSYAFI'YAH


Ahmad Fadoli
Pincapem

Raman Utara, 26 Agustus 2016
ANGGOTA/CALON ANGGOTA




Ari Setiawan
Suami


Luky Dwi Jayanti
Istri

MENGETAHUI
KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
 BADAN HUKUM No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999
 Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
 Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199



SURAT KUASA PEMBELIAN BARANG (WAKALAH)

NO : - /014/BMT-ASY/VIII/2016

أحمد فادولي

ada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Delapan tahun Dua Ribu Enam Belas
 26 - 8 - 2016) telah dibuat surat kuasa pembelian barang (wakalah) yang ditanda tangani oleh :

Nama : Ahmad Fadoli
 Jabatan : Pincapem
 Kantor Cabang : Kota Gajah
 (Atas nama KJKS BMT Assyafi'iyah, Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA)

Memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : Ari Setiawan
 Alamat : Rukti Sediyo
 Pekerjaan : Tani

(Atas nama Anggota/calon anggota penerima pembiayaan/piutang dari KJKS BMT Assyafi'iyah, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA)

Pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan transaksi jual beli, yaitu :

1. melakukan transaksi Pembelian
2. melakukan pembayaran tersebut diatas berkaitan dengan pembiayaan murobahah yang akan diterima Anggota/calon anggota dari KJKS BMT Assyafi'iyah dengan harga sebesar :
 Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
3. Menerima Faktur, nota, kwitansi, atau bukti pembayaran yang lain dari penjual
4. Menerima barang

Demikian surat kuasa pembelian barang (wakalah) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

KJKS BMT Assyafi'iyah

Raman Utara, 26 Agustus 2016
 Anggota/Calon Anggota

Ahmad Fadoli
Ahmad Fadoli

Ari Setiawan

Luky Dwi Jayanti

Ari Setiawan

Luky Dwi Jayanti

saksi- saksi :

1. Eko Waluyo ()
 Pembukuan
2. I Wayan Ewangga ()
 AO

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Setiawan
Tempat Tanggal Lahir : Rukti Sediyo
NO. KTP : 1807091911920001
Alamat : Rukti Sediyo
Pekerjaan : **Tani**

Bahwa saya benar memiliki sebuah sepeda motor dengan NO BE 8117 MN sebagai jaminan di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL Cabang Raman. Dan saya menyerahkan jaminan saya berupa motor Atas nama Haswanto Alamat Bandar Pugung dengan No BE 8117 MN kepada KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL Cabang Raman Utara sebagai bukti keseriusan saya untuk melunasi hutang saya yang telah menunggak. Dengan nilai tunggakan sebesar Pokok Rp 3.000.000 Dan Margin sebesar Rp 480.000. Dan Pihak KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL Cabang Raman Utara memberikan waktu samapai dengan tanggal 25 FEBRUARI 2017. Dan jika saya tidak dapat membayar hutang tersebut maka jaminan akan di lelang sebagai pembayaran atas hutang saya di KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH Cabang Raman Utara.

Demikian surat Penyerahan jaminan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Raman Utara, 02 Februari 2017

Yang membuat kuasa,


METERAI
TEMPEL
TGL 20
8E4FEAEF442691941
6000
ENAM RIBURUPIAH
(ARI SETIAWAN)

SAKSI

1. HADI SURANTO
2. Edi Turyono



PROSEDUR PENGALUAN PEMBIAYAAN

- Persyaratan Umum :**
- Anggota
 - Mengisi Blangko Permohonan Pembiayaan
 - Memiliki usaha atau pekerjaan tetap
 - Menyerahkan foto copy KTP/SIM/identitas lain
 - Bersedia disurvei
 - Jaminan/Agunan

AYANAN ONLINE

SPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional memberikan kemudahan anda dalam bertransaksi SECARA Online antara lain :

- Pembayaran Tagihan Telpon (TELKOM) dan Listrik (PLN)
- Pembayaran Angsuran (FIF, ACC, AT FINANCE)
- Pengisian Pulsa HP dan Listrik (TOKEN)
- Transfer antar Bank
- Dan Transaksi ONLINE lainnya

Powered By :



AYAH ORGANISASI CERIA

erja dan melayani anggota dengan suasana hati gembira, s, semangat dan antusias"

collaboration	Membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya dan memahami
xcellent	Bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi
respect	Hormat, Peduli dan ramah terhadap anggota
tegrity	Mengedapatkan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan dan tata kelola organisasi terbaik.


BAITUL MAAL

Bagian dari KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL yang secara khusus bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk Kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan amanah, dengan prioritas gerakan :

1. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian Pembiayaan Qordul Hasan.
2. Bakti Sosial, Donor Darah dan Khitanan Masal.
3. Pemberian santuan bagi Dhu'afa
4. Bantuan dana pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Penyantun (OTP)



Program khitan masal



Program bedah rumah



Program santunan



Program layanan umat

Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service kami :

Kantor Pusat :
 Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
 Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199
 Kantor Cabang :

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 01 KOTAGAJAH | 11 SIMPANG PEMATANG | 31 BAMYUMAS |
| 02 COTABRU | 12 BUNDAH SERI | 32 TANJUNG RAYA |
| 03 BANDAR SURABAYA | 13 CADING BEJO | 33 PEKALONGAN |
| 04 KALIREJO | 14 RAMAN UTARA | 34 SEKAMPUNG |
| 05 PURBOLINGGO | 15 JEMBAT BATU | 35 TUGU MULYO |
| 06 UNIT 2 | 16 ADILUWIH | 36 MERAK |
| 07 JEPARA | 17 PONCOWARNO | 37 MUARA INTAN |
| 08 JENAWARTAMA | 18 SIMPANG RANDU | 38 SISTING |
| 09 SUKOHARJO | 19 TRIDATU | 39 TANJUNG BINTANG |
| 10 SENDANG AGUNG | 20 SIMPANG SRIBAWONO | 40 KARANG ANYAR |
| | | 41 PULUNG KENCANA |
| | | 42 NYUKANG HARJO |

ATAU HUBUNGI KANTOR CABANG PEMBANTU KAMI :



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
 BADAN HUKUM NO. 28/BH/KDK.7.2/III/1999



SELAYANG ANDANG

Mitra Usahawan Ibadah

operasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafiyah Berkah Nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. Dendral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

Sebagai Baitul Maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembangan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf.

Kini KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional memiliki 42 Kantor cabang dan Baitul Maal yang tersebar di Pulau Sumatra dan Jawa.

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat, Kuat, Bermartabat, Mandiri dan Islami.

Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
2. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
3. Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
4. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan.
5. Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.



Pengawas, Pengurus, Manajer dan Divisi KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional

CERIA UTAMA

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

CERIA PRIMA

Simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp.10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus saldo menarik setiap bulannya

CERIA PINTAR

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", simpanan yang di khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulanya

CERIA QURBAN

Simpanan untuk persiapan ibadah Qurban, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik

CERIA KETUPAT

Produk simpanan Assyafiyah, simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik. *

CERIA IHROM

Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", bonus menarik. *

CERIA BERKAH

Simpanan Berjangka Syariah yang di tujuikan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah. *

Nisbah Ceria Berkah Antara Anggota dan BMT

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30 %	70 %
6 Bulan	40 %	60 %
12 Bulan	60 %	40 %

* Syarat & ketentuan berlaku

Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kerahmatan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku pada bank dan koperasi konvensional

Mudah Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dan menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai yang mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu, untuk memfasilitasi suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

Sama Ceria

Merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memana penyetaraan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembeli yang diberikan selalu terikat dengan sektor riil, karena yang menjadi objek adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga yang disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhir akad

Murabahah Ceria

Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menawarkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan Jasa

Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, an meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutang atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang.

Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umrah anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka tertentu.

Pembiayaan Kebajikan

Al Qardh Ceria

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa ada imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu bukan merupakan transaksi komersial akan menagih kepada yang berhutang tersebut


KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : MASRIAT
 NIM : 1620310017
 Semester : IV (Empat)
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Prodi : Hukum Islam
 Pembimbing I / II *) : Dr. H. Abdul Muhib. M.Ag.
 Judul : Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah
 (Studi Pada Baitul Ma' Wal Tamwil
 Assyafi'iyah Lampung)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.		I	Revisi Bab 1 - 5. Penulisan.	
2.		II	BAB 3 - 5 terkait isi dan permasalahan.	
3.		III	ABSTRAK.	
4.		IV	Judul dan Permasalahah.	
5.		V	Revisi judul, ABSTRAK, dan isi	
6.		VI	ACC.	

Yogyakarta, 8.../05.../2018.

Mengetahui,
Pembimbing


 (Dr. H. Abdul Muhib. M.Ag
 19701209 200312 1002

*) Coret yang tidak perlu

* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Masriah
Tempat / tgl. Lahir : Labuhan Raru Lima, 27 Juni 1993

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi : 155 cm
Agama : Islam
Alamat : Labuhan Ratu Lima
Nama Ayah : Saman
Nama Ibu : Sariyah
No. Ponsel : 085769982455
E-mail :Masriahsuka@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Labuhan Ratu V, tamat lulus pada tahun 2005
 - b. SMP Negeri 1 Way Jepara tahun lulus pada tahun 2008
 - c. SMA N 1 Way Jepara tahun lulus pada tahun 2011
 - d. S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jurai Siwo Metro tahun lulus pada tahun 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Fossei (forum silaturahmi Ekonomi syairah IAIN juarai siwo metro) 2012-2014
2. Anggota KAMII (kesatuan Aksi Muslim Indonesia) 2013-2014

D. Karya Ilmiah

1. Penelitian
 - a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syairah terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan di BMT Asyafi'iyah cabang kota Metro.
 - b. Pejualan Objek akad Murabahah di BMT Asyafi'iyah kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jurnal UII. Millah Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, No.1, Agustus 2017.
 - c. Penyelesaian Sekgketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil Assyafi'iyah Lampung).

Yogyakarta, 8 April 2018

Mariah, S.Sy